

GENEOLOGI MADZHAB FIQIH DAN PERKEMBANGANNYA

Muhammad Naufal
Muhammad Ananda Valentino

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Email: naufalkareem2@gmail.com anandavalentino028@gmail.com

Abstrak

“Dalam menentukan suatu perkara atau hukum dalam suatu peristiwa maka perlu adanya acuan dari Al-Qur’an dan Sunnah. Pada zaman modern ini, sesuai dengan perkembangan zaman maka akan semakin banyak suatu perkara-perkara yang harus diketahui hukum dari perkara tersebut. Maka perlu adanya ijtihad dalam menentukan hukum dari tiap perkara-perkara yang baru agar dapat mengetahui bahwa hal tersebut merupakan suatu hal atau batil untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengertian madzhab dan sejarah lahirnya madzhab (Ahlul Hadits dan Ahlul Ra’yi) serta menjelaskan pengertian dari madzhab (Ahlul Hadits dan Ahlul Ra’yi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian library. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai.”

Kata kunci: Madzhab, Ahlu Ra’yi, Ahlu Hadis. Ijtihad.

1. Pendahuluan

Al-Qur’an dan Sunnah merupakan suatu pedoman yang diikuti oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat dari penjuru dunia. Al-Qur’an dan Sunnah juga digunakan untuk acuan dalam menerapkan suatu hukum dalam kehidupan manusia, yang mana dengan hukum tersebut dapat terciptanya kehidupan yang sesuai dengan isi Al-Qur’an dan sesuai dengan sabda-sabda dari Rasulullah SAW. Selain digunakan untuk menerapkan suatu hukum dalam kehidupan sehari-hari, Al-Qur’an dan Sunnah (khususnya Al-Qur’an) juga dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar, karena Allah SWT telah menyatakan bahwa Al-Qur’an itu tidak ada keraguannya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman.

Dunia sekarang telah mengikuti era global yang mana pada zaman sekarang telah banyak penemuan-penemuan beserta kejadian-kejadian dari penemuan tersebut

yang telah terjadi. Setiap kejadian-kejadian pasti memiliki hukumnya tersendiri termasuk kejadian-kejadian dari suatu hal yang baru, maka dalam menentukan hukum dari kejadian baru ini diperlukannya suatu perkumpulan atau suatu majlis dari alim ulama dengan pokok pemikirannya yang luas membahas tentang hukum dari hal yang baru tersebut. Dalam menentukan hukum dari suatu hal yang baru tersebut, para mujtahid tidak semena-mena menggunakan pendapat mereka untuk menentukan suatu hukum. Akan tetapi para alim ulama masih menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai acuan landasan hukum. Maka perkumpulan itu dapat disebut dengan *Ijtihad*.

Pada zaman dahulu, terdapat beberapa orang yang dianggap sebagai Mujtahid. Mujtahid merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan luas seputar hukum-hukum Islam. Hukum Islam tak lepas dari Al-Qur'an dan Sunnah, Para mujtahid memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami isi dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka pandangan dari seorang mujtahid itulah yang berperan besar dalam pengamalan bagi pengikutnya yang setuju akan pandangannya. Hal ini dapat disebut juga dengan madzhab.

Dalam menentukan suatu hukum, ijtihad merupakan salah satu solusi dalam hal yang berkaitan dengan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Maka dalam hal ijtihad pun para mujtahid memiliki caranya tersendiri dalam menetapkan suatu hukum. Adapun cara pandang dalam suatu hukum dari para mujtahid yaitu Ahlu Ra'yi dan Ahlu Hadis.

2. Kerangka Teori

Madzhab Fiqih

Mazhab menurut Huzaemah Tahido Yanggo dalam Opik dan Ali adalah pokok pikiran oleh para imam Mujtahid dalam menyelesaikan masalah atau istinbat hukum Islam. Kemudian pokok pikiran dan cara ijtihad imam Mujtahid diikuti oleh sekelompok umat Muslim. Adapun Muhammad Haris Abdullah dalam Opik dan Ali madzhab memiliki dua pengertian yaitu pertama, sekumpulan hukum Islam yang ditelaah oleh para imam Mujtahid. Kedua, ushul fiqih menjadi jalan yang digunakan oleh para Mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹

Banyaknya para imam Mujtahid yang melahirkan madzhab membuat banyaknya perbedaan-perbedaan pemikiran dalam hal *furu'iyah*. Hingga saat ini *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat terus berlangung sebagai bentuk keragaman sumber dan aliran

¹ H. Opik Taupik K and Ali Khosim Al-Mansyur, *FIQIH 4 MADZHAB Kajian Fiqih – Ushul Fiqh* (Bandung, 2014), 198.

dalam melakukan ijtihad dan istinbat hukum baik yang ada nashnya ataupun yang tidak ada nashnya.²

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa madzhab merupakan sekumpulan ide dari hasil pemikiran dan ijtihad para imam Mujtahid tentang hukum-hukum syara'.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Madzhab

Kata "madzhab" dalam bahasa Arab adalah Isim Makan (kata keterangan lokasi), yang berasal dari kata kerja "dzahaba", yang berarti "pergi". Secara bahasa madzhab berarti, "tempat tujuan atau tempat pergi" yaitu jalan (Ath-Thariq).³

Menurut Husain Abdullah dalam Nanang, madzhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berbentuk hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang dibuat dalam syariat, beserta kaidah-kaidah (qawaidh) dan landasan (ushul) yang menjadi landasan bagi pendapat-pendapat mereka yang menghubungkan satu sama lain.

Sedangkan Hasan dalam Nanang mendefinisikan madzhab sebagai salah satu bentuk hasil ijtihad imam terhadap suatu masalah dan kaidah atau aturan istimbatnya.⁴ Madzhab dengan demikian dipandang sebagai sarana untuk menghubungkan seseorang ke suatu tujuan bersama beserta hukum-hukum yang menghantarkan kepada tujuan yang sama.⁵

Istilah "madzhab" mengacu pada kumpulan ide dan telaah yang dihasilkan oleh para imam mujtahid yang memiliki metodologi dan garis pemikiran yang sama serta hubungan yang terorganisir dan terstruktur. Untuk menyatukan pandangan-pandangan tersebut, dikenal juga dengan istilah ikhtilaf atau pendapat para imam mujtahid yang dianut dalam berbagai situasi. Lebih khusus lagi, Wahbah al-Zuhaili dalam Fakhurrazi mengartikannya sebagai pandangan otoritas fikih terhadap hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan ijtihadiyah.⁶

² Taupik K and Al-Mansyur, 196.

³ Nanang Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Jurnal Fikroh* 8, no. 1 (July 2014): 21.

⁴ Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan."

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 41.

⁶ Fakhurrazi Ismail, "Ilmu Fkih: Sejarah, Tokoh Dan Madzhab Utama," *Bahsun Ilmy: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 74.

Di seluruh dunia terdapat banyak madzhab khususnya dalam bidang fikih, namun dari sekian banyak madzhab hanya ada 4 madzhab yang paling banyak diikuti dan dipakai oleh umat Islam diseluruh dunia, yaitu madzhab Hanafi (Imam Abu Hanifah atau nama asli beliau adalah Nu'man bin Tsabit, Madzhab Maliki (Imam Malik bin Anas), Madzhab Syafi'i (Imam Muhammad bin Ideris Asy-Syafi'i) dan madzhab Hambali (Imam Ahmad bin Hambal).

Sejarah Madzhab

Tidak ada yang namanya mazhab ketika Nabi masih hidup, madzhab baru muncul pasca wafatnya Nabi. Hal ini karena semua persyaratan hukum Islam masih didasarkan pada Rasulullah, baik dari Al-Qur'an (wahyu) maupun dari pemikiran Nabi (Sunnah) saja.⁷

Karena semua sengketa hukum akan langsung diselesaikan oleh Nabi sebagai Rasul yang memiliki otoritas hukum Islam secara total, maka tidak ada hambatan bagi perkembangan hukum Islam pada masa Nabi. Nabi akan menemukan solusi untuk setiap masalah, baik melalui wahyu dari Allah atau diskusi dengan para sahabat.⁸

Nabi sering melakukan ijtihad dengan kebijaksanaan beliau sebagai Rasul ketika beliau masih hidup. Sebagaimana kita ketahui, ketetapan hukum yang dikeluarkan madzhab merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid. Ijtihad Nabi tidak dilakukan berdasarkan karena nafsu, melainkan sebagai utusan Allah Beliau akan berpegang pada petunjuk wahyu Allah (Al-Qur'an) ketika keputusan-Nya menerima koreksi dari Allah melalui wahyu-Nya. Namun, ketika keputusan-Nya belum mendapat koreksi dari Allah, Beliau akan menggunakan kebijaksanaan-Nya sebagai Rasul sebagai sumber Hukum Kedua setelah Al-Qur'an. Firman Allah dalam QS. Q.S. An-Najm ayat 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: Dan tiadalah yang diucapkan Muhammad itu, menurut kemauan hawa nafsunya sendiri, tetapi tiada lain hanyalah Wahyu yang di wahyukan kepadanya. (Q.S. An-Najm ayat 3-4)

Dan didalam surah al-hasyr ayat 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۗ

⁷ H. Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 7.

⁸ Hadi Daeng Mapuna, "Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi Dan Imam-Imam Mujtahid," *Ad-Daulah* 7, no. 1 (June 2018): 179.

Artinya: ...Dan apa-apa yang diberikan Rasulullah saw kepadamu sekalian terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu sekalian maka tinggalkanlah. (Q.S. Al-Hasyr : 7).⁹

Perselisihan pandangan di antara para sahabat baru terjadi setelah masa Nabi SAW, namun perselisihan ini lebih bersifat furu' bukan bersifat akidah, sehingga khalifah akan memilih sudut pandang yang terbaik untuk kepentingan umat.¹⁰

Kalaupun ijtihad telah ada pada masa para sahabat, itu bukanlah cikal bakal lahirnya madzhab karena pada masa itu ketika terjadi perselisihan pendapat maka keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan umat.

Mengingat para sahabat hanya berusaha untuk menjalankan dan menerapkan ajaran-ajaran hukum yang telah diajarkan oleh Rasulullah pada masa itu, maka hukum Islam pada masa sahabat tidak berkembang terlalu jauh dari masa Rasulullah.¹¹

Pada masa dinasti Abbasiyahlah baru munculnya madzhab. Dari kalangan ulama hadits dan qiyas pada masa itu banyak muncul imam-imam mujtahid ternama. Para imam mujtahid memiliki banyak pengikut, dan catatan fatwa mereka masih diminati dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Atas dasar itu diciptakan ushul fiqh, dan ditetapkan norma-norma ijtihad, sehingga menghasilkan ijtihad yang memperluas dan memperkaya hukum Islam serta melahirkan beberapa mazhab dan kontroversi yang signifikan.¹²

Di seluruh dunia terdapat banyak madzhab khususnya dalam bidang fikih, namun dari sekian banyak madzhab hanya ada 4 madzhab yang paling banyak diikuti dan dipakai oleh umat Islam diseluruh dunia, yaitu madzhab Hanafi (Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit, Madzhab Maliki (Imam Malik bin Anas), Madzhab Syafi'i (Imam Muhammad bin Ideris Asy-Syafi'i) dan madzhab Hambali (Imam Ahmad bin Hambal).

Tentu pemikiran para imam mujtahid tidak sembarangan, namun dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) untuk memudahkan masyarakat umum dalam mempelajari hukum Islam. Akibatnya penerapan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan akan lebih sederhana, (2) kecil kemungkinan terjadinya pemalsuan hadits yang akan mempersulit dan memperpanjang proses istimbat

⁹ H. Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 7.

¹⁰ H. Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*.

¹¹ Mapuna, "Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi Dan Imam-Imam Mujtahid," 179.

¹² Muh. Arif Firman, *Perbandingan Mazhab Dalam Lintasan Sejarah* (Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013), 16.

hukum, (3) karya para ulama terdahulu akan dilestarikan untuk generasi mendatang, dan (4) kebodohan umat Islam akan diberantas.¹³

Sejarah Lahirnya Ahlu Ra'yi dan Ahlu Hadis

Mazhab ahlu ra'yi dan ahlu hadits berkembang pesat seiring dengan perkembangan dunia Islam yang pertama kali mengalami kemajuan terutama dalam bidang ilmu dan filsafat, tepatnya pada masa "Abbasiyah" tepatnya khalifah. Pada masa inilah upaya penerjemahan dan pengembangan berbagai ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dimulai. Gerakan tersebut dimulai pada awal pemerintahan Abbasiyah pada masa Khalifah al-Mansur (wafat 775 M). Tetapi puncaknya pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid (wafat 809 M) dan Al-Makmun (wafat 833 M).

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman 'Abasiyyah berhasil mempengaruhi cara berpikir umat Islam saat itu, dan muncul keberanian untuk menentang cara berpikir lama. Ide-ide yang berkembang tidak berhenti pada pola pikir individu yang hanya tertulis dalam buku, melainkan ide-ide tersebut berkembang dan mengkristal menjadi mazhab dan aliran pemikiran dengan metode, misi dan ideologinya masing-masing.

Ahlu Ra'yi

Kecenderungan penggunaan Al Ra'yu sebagai alat ijtihad telah menjadi fenomena tersendiri di masa awal Islam. Hal ini dapat dipahami mengingat salah satu alat utama untuk melakukan ijtihad adalah Al Ra'yu. Secara bahasa, Al Ra'yu berarti pendapat dan pertimbangan. Kata ini merupakan bentuk masdar dari wazan fa'lin. Itu juga bisa berarti mengetahui dengan percaya diri. Namun, Al Ra'yu paling sering digunakan dalam arti aslinya, digunakan untuk merujuk pada pertimbangan matang dari pikiran manusia. Oleh karena itu, tradisi Arab menyebut Zu Ra'yi sebagai orang yang memiliki pertimbangan dan kedewasaan pikiran.¹⁴

Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, *Al-Ijtihad bi al Ra'yi*, bahwa secara harfiah kata Al Ra'yu berarti perenungan secara kontemplatif. Menurut Ahmad Hasan bahwa Al Ra'yu adalah yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu

¹³ Mapuna, "Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi Dan Imam-Imam Mujtahid," 181.

¹⁴ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 247.

yang dipertimbangkan dengan akal mengenai masalah yang dihadapi, mempunyai konotasi yang sama dengan ijtihad.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Al Ra'yu begitu penting dalam kehidupan, karena Al Ra'yu sendiri merupakan bagian dari tubuh manusia. Yaitu, yang lazim disebut dengan akal. Agar optimalisasi akal dan rasio dapat dilaksanakan, maka akal atau rasio harus berlandaskan pada asas yang mengantarkannya menuju tingkat pemahaman. Asas tersebut, secara umum dikembalikan kepada faktor karakteristik wahyu atau kepada karakteristik akal. Ketimpangan yang terjadi pada asas, akan memberikan efek kepada sisi ketimpangan dalam segi pemahaman. Selanjutnya, secara otomatis akan mengakibatkan ketimpangan dalam memahami maksud-maksud Ilahi.

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah membagi Al Ra'yu kepada dua macam, yaitu:

- a. Al Ra'yu al Bathil, yaitu pendapat yang didasarkan kepada hawa nafsu dan tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujjah dalam menyelesaikan masalah.
- b. Al Ra'yu al Shahih, yaitu pendapat yang diperoleh dengan berdasarkan pemikiran yang mendalam tentang dalil-dalil Syara'. Al Ra'yu seperti inilah yang disebut dengan ijtihad.¹⁶

Penggunaan kata Al Ra'yu pada masa Nabi Muhammad SAW berarti pertimbangan atau kedewasaan pikiran dan dapat ditemukan pada kasus Perang Badr, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hisham dalam kitab *As Sirah An Nabawiyah*. Ketika Rasulullah sedang memilih tempat untuk membangun kemah bagi pasukannya, Hubab bin Munzir bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah Anda memilih tempat itu di ra'yu tempat itu murni atas pertimbangan Anda sendiri atau menurut kehendak Allah? Petunjuk dari Tuhan? Inspirasi dari Allah?" Rasulullah menjawab bahwa pemilihan itu sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Hubab kemudian menyarankan lokasi lain yang lebih cocok untuk alasan keamanan. Menghargai usahanya, Rasulullah bersabda: "Laqad asyarta bi ra'yi (Anda memberikan alasan yang masuk akal).

Hal tersebut menandakan bahwa Rasulullah juga menggunakan Al Ra'yu dalam kehidupannya. Dalam posisi Nabi Muhammad saw sebagai pemberi penjelasan (Mubayyan), tentu tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan manusia. Karena itu beliau membuat ketentuan tertentu untuk memudahkan menyampaikan ketentuan-ketentuan Allah swt.¹⁷

Ahlu Hadis

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta, 1997), 16.

¹⁶ Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 248.

¹⁷ Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 15–16.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, daerah wilayah daulah Islam bertambah luas. Hal ini menyebabkan tersebarnya para sahabat dan para tabi'in ke berbagai kota untuk menjadi hakim dan mufti. Masyarakat setempat belajar kepada mereka urusan-urusan agama dan dari mereka pula masyarakat mempelajari Alquran dan hadis serta memahaminya. Walaupun di kala itu masyarakat telah mempunyai kebudayaan-kebudayaan lain yang mempengaruhinya, namun para fuqaha dapat menimbulkan pengaruh baru. Karena itu dapat dipahami bahwa penyebab yang mempengaruhi perkembangan fiqh di daerah-daerah itu. Pertama, lingkungan. Kedua, sistem atau metode yang ditempuh para fuqaha dalam mnyingkap hukum. Oleh karenanya, kota-kota yang didiami sahabat itu, merupakan suatu madrasah yang mempunyai corak tersendiri.¹⁸

Madrasah-madrasah yang terbentuk ada dua, seperti telah disebutkan sebelumnya, yaitu madrasah Ahlul Ra'yi dan madrasah Ahlul Hadis. Jika madrasah Ahlul Ra'yi lebih banyak menggunakan rasio dalam berijtihad, maka madrasah Ahlul Hadis lebih membatasi diri dengan sekedar yang ada di dalam nash saja. Tetapi, bukan berarti madrasah Ahlul Hadis sama sekali tidak menggunakan Al Ra'yu dalam berijtihad. Hanya saja, dalam penggunaannya, Ahlul Hadis mengambil porsi menggunakan rasio yang lebih sedikit dari Ahlul Ra'yi.

Perbedaan yang terdapat di antara aliran-aliran hukum tersebut pada dasarnya disebabkan oleh faktor geografis seperti kesulitan berkomunikasi yang disebabkan oleh letak wilayah yang berjauhan, keanekaragaman kondisi sosial setempat, adat kebiasaan, dan praktik sehari-hari. Jadi, perbedaan yang muncul di antara mereka bukanlah disebabkan oleh ketidaksepakatan tentang prinsip dan metode.¹⁹

5. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya:

Kata "madzhab" dalam bahasa Arab adalah Isim Makan (kata keterangan lokasi), yang berasal dari kata kerja "dzahaba", yang berarti "pergi". Secara bahasa madzhab berarti, "tempat tujuan atau tempat pergi" yaitu jalan (Ath-Thariq). Secara istilah madzhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berbentuk hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang dibuat dalam syariat, beserta kaidah-kaidah (qawaidh) dan landasan (ushul) yang menjadi landasan bagi pendapat-pendapat mereka yang menghubungkan satu sama lain.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi As Siddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, 2nd ed. (Semarang: P.T. pustaka Rizki Putra, 1999), 100.

¹⁹ Joseph Schacht, *An Itrouction of Islamic Law*, Terj. Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), 63.

Ketika Nabi SAW masih hidup, madzhab-madzhab pada saat itu belum tercipta. Madzhab baru muncul pasca wafatnya Nabi. Hal ini karena semua persyaratan hukum Islam masih didasarkan pada Rasulullah, baik dari Al-Qur'an (wahyu) maupun dari pemikiran Nabi (Sunnah).

Di seluruh dunia terdapat banyak madzhab khususnya dalam bidang fikih, namun dari sekian banyak madzhab hanya ada 4 madzhab yang paling banyak diikuti dan dipakai oleh umat Islam diseluruh dunia, yaitu madzhab Hanafi (Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit, Madzhab Maliki (Imam Malik bin Anas), Madzhab Syafi'I (Imam Muhammad bin Ideris Asy-Syafi'I) dan madzhab Hambali (Imam Ahmad bin Hambal).

Secara bahasa, Al Ra'yu berarti pendapat dan pertimbangan. Kata ini merupakan bentuk masdar dari wazan fa'lin. Itu juga bisa berarti mengetahui dengan percaya diri. Namun, Al Ra'yu paling sering digunakan dalam arti aslinya, digunakan untuk merujuk pada pertimbangan matang dari pikiran manusia.

Al Ra'yu begitu penting dalam kehidupan, karena Al Ra'yu sendiri merupakan bagian dari tubuh manusia. Yaitu, yang lazim disebut dengan akal. Agar optimalisasi akal dan rasio dapat dilaksanakan, maka akal atau rasio harus berlandaskan pada asas yang mengantarkannya menuju tingkat pemahaman. Asas tersebut, secara umum dikembalikan kepada faktor karakteristik wahyu atau kepada karakteristik akal.

Ahlul Hadis lebih membatasi diri dengan sekedar yang ada di dalam nash saja. Tetapi, bukan berarti madrasah Ahlul Hadis sama sekali tidak menggunakan Al Ra'yu dalam berijtihad. Hanya saja, dalam penggunaannya, Ahlul Hadis mengambil porsi menggunakan rasio yang lebih sedikit dari Ahlul Ra'yi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nanang. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Jurnal Fikroh* 8, no. 1 (July 2014).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Firman, Muh. Arif. *Perbandingan Mazhab Dalam Lintasan Sejarah*. Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013.
- H. Maradingin. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.
- Hasbi As Siddieqy, Teungku Muhammad. *Pengantar Ilmu Fiqih*. 2nd ed. Semarang: P.T. pustaka Rizki Putra, 1999.
- Ismail, Fakhurrazi. "Ilmu Fkih: Sejarah, Tokoh Dan Madzhab Utama." *Bahsun Ilymy: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020).
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mapuna, Hadi Daeng. "Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi Dan Imam-Imam Mujtahid." *Ad-Daulah* 7, no. 1 (June 2018).
- Schacht, Joseph. *An Itrouduction of Islamic Law, Terj. Joko Supomo, Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2010.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta, 1997.
- Taupik K, H. Opik, and Ali Khosim Al-Mansyur. *FIQIH 4 MADZHAB Kajian Fiqih – Ushul Fiqh*. Bandung, 2014.